

# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS KOORDINATOR WILAYAH BID PENDIDIKAN KECAMATAN KAPUAS BARAT SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SEI DUSUN

Alamat: Sei Dusun RT 3, Kec Kapuas Barat, Kodepos 73552

## **KEPUTUSAN** KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SEI DUSUN

NOMOR: 424/ /VIII/1-S.Du/I/2024

#### **TENTANG**

### PENGANGKATAN BENDAHARA SEKOLAH

#### PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 Sei Dusun

Menimbang

- 1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- 2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sei Dusuni dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
- 4. Peratura nPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Sei Dusun Tahun Pelajaran 2023/2024 dan tahun 2024/2025;
- 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Sei Dusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2023 dan berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pantai

Pada Tanggal : 9 Nopember 2023

Kepala Sekolah

YUNENSI, S.Pd

NIP. 19760210 200011 2 002

## Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pantai Nomor : 424/ /VIII/1-S.Du/I/2024

: 9 Nopember 2023 Tanggal

# Tim Pencegahan dan PenangananKekerasan di LingkunganSekolah Dasar Negeri 1 Sei Dusun

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	Hendrik, S.Pd.K	Ketua	Guru
2	LIDER	Anggota	Komite
3	Tuges	Anggota	Orang Tua
4	MISNEN DENIE	Anggota	Guru
5	SUTARIYAH, S.Pd.I	Anggota	Guru

Kepala Sekolah

<u>YUNENSI, S.Pd</u> NIP.19760210 200011 2 002